



PUTUSAN

NOMOR 48/G/2023/PTUN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Yonas Mamo;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 005, RW 003, Desa Baumata,
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Erryc Save Oka Mamoh, S.H;
2. Arnold Johni Felipus Sjah, S.H., M.Hum;
3. Ferdy Kolo Wila, S.H;
4. Elia M. Siregar, S.H;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Erryc Save Oka Mamoh, S.H & Rekan dengan alamat kantor di Jalan Timor Raya Gang. I Nomor 06. RT 007, RW 002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili Elektronik: errycmamoh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;
Tempat Kedudukan : Di Jalan Timor Raya Km. 36, Kompleks Perkantoran Oelamasi, Kabupaten Kupang;

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Silvester Siu, S.Sos;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;
2. Nama : Putu Eka Garbantara, SH;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;
3. Nama : Maret Kurnia Arif Sianturi, S.H;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;
4. Nama : Shefa Furaida Susanti, S.H
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, berkantor di Jalan Timor Raya, Km 36, Oelamasi, Kabupaten Kupang, dengan Domisili Elektronik : seksik567@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1693/SKU-53.01/MP.02.02/XI/2023, tanggal 02 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Nama : Maria Imakulata S. Tonbesi;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : RT 005, RW 003, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Domisili Elektronik : ronaldhumau4@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Marta Yublina Tafuli, S.H;
2. Mutiara P. Manafe , S.H ;
3. Stodi Efendi Nabuasa, S.H;

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum Marta Yublina Tafuli. S.H. & Rekan, dengan alamat Kantor di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili Elektronik : martatafuli@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/C.1.1/L/ADV-MYT/XI/2023, tanggal 29 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 48/PEN.DIS/2023/PTUN.KPG tanggal 27 Oktober 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 48/PEN.MH/2023/PTUN.KPG tanggal 27 Oktober 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 48/PEN-PPJS/2023/PTUN.KPG tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera /Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 48/PEN-PP/2023/PTUN.KPG tanggal 30 Oktober 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 48/PEN-HS/2023/PTUN.KPG tanggal 29 November 2023 tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan secara Elektronik (*Court Calendar*) Acara Jawab Jinawab, Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 48/G/2023/PTUN/KPG tanggal 13 Desember 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
7. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Oktober 2023, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG, dan telah diperbaiki tanggal 29 November 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 323 /Desa Baumata, terbit tanggal 26 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 293/1999, tanggal 26 Maret 1999, Luas 1115 M2, Atas Nama PITER HUMAU (yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa)

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa oleh karena obyek yang disengketakan merupakan keputusan tata usaha negara, maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (sesuai ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif)
2. Bahwa sengketa yang diajukan adalah sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
3. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



4. Bahwa Pejabat (Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang) yang menerbitkan objek sengketa merupakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

III. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara.”
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya obyek sengketa, yang diterbitkan oleh Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat berupa hilangnya hak kepemilikan Penggugat seluas 1115 M2 atas harta warisan peninggalan orang tua Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

IV. Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi

1. Bahwa Penggugat mengetahui secara pasti tentang telah terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2023 di Kantor Desa Baumata, ketika ada penyelesaian persoalan tanah kebun antara keluarga Penggugat (keluarga Mamoh) dengan Keluarga Humau, oleh karena saat urusan penyelesaian tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui secara pasti ternyata sebagian bidang tanah sisa pekarangan milik Penggugat seluas 1.115 M2 tanpa seijin dan persetujuan dari orang tua Penggugat telah diterbitkan hak milik atas nama PITER HUMAU sebagaimana obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga secara nyata Penggugat telah kehilangan hak milik tanah warisan peninggalan orang tua seluas 1.115 M2.

2. Bahwa dalam penyelesaian masalah tanah kebun antara Keluarga Humau dan Keluarga Mamoh di Kantor Desa Baumata tersebut, oleh anak dari Alm. PITER HUMAU atas nama Ronald T.S.S Humau telah menyepakati akan menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2023 yang disaksikan oleh Kepala Desa Baumata Timur atas nama Melkisedek Humau, Kepala Desa Baumata atas nama Melkisedek Nabén dan BPD Desa Baumata atas nama Deky Tanebeth, akan tetapi sampai pada tanggal 8 Agustus 2023 tidak menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 5 September 2023 Penggugat beserta keluarga pergi ke Kantor Desa Baumata untuk mempertanyakan kesepakatan tersebut, namun Kepala Desa Baumata menyatakan tidak tahu mengapa keluarga humau belum menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat serta Kepala Desa berpikir kalau keluarga Humau telah menyerahkan obyek sengketa tersebut dan tinggal menandatangani surat penyerahan saja.
3. Bahwa adapun Upaya Administratif (Keberatan) yang dilakukan oleh Penggugat setelah mengetahui adanya Objek Sengketa sebagaimana Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu Penggugat pada tanggal 26 September 2023 telah mengajukan Surat

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Keberatan kepada Tergugat, sehingga Tergugat melalui suratnya tertanggal 29 September 2023 meminta kepada Penggugat agar dapat memberikan klarifikasi terkait dengan keberatan/pengaduan dari Penggugat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, akan tetapi karena setiap hari Selasa Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Penggugat untuk mendampingi Penggugat dalam memberikan klarifikasi tidak bisa mendampingi oleh karena adanya jadwal sidang serta Penggugat yang tidak memahami hukum meminta kepada Tergugat untuk menunda jadwal klarifikasi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023.

4. Bahwa atas dasar penundaan klarifikasi tersebut oleh Tergugat bukannya memaklumi keadaan Penggugat, malah menjadwalkan kembali klarifikasi pada hari yang bertabrakan dengan hari jadwal sidang kuasa hukum yang mendampingi Penggugat, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana Surat Tergugat tertanggal 11 Oktober 2023, akan tetapi Penggugat yang masih memiliki itikat baik pada tanggal 16 Oktober 2023 Kembali memohon kepada Tergugat agar dapat menunda jadwal klarifikasi ke hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, akan tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat juga tidak mengindahkan permohonan tersebut.
5. Bahwa sebagaimana tenggang waktu Tergugat dalam menanggapi Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat sejak tanggal 16 Oktober 2023 hingga sampai diajukannya gugatan ini tidak adanya jawaban dari Tergugat/Pejabat yang berwenang) sebagaimana dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau Peraturan Dasar yang mengatur terkait Upaya Administratif.
6. Bahwa oleh Penggugat baru mengetahui secara pasti terbitnya obyek sengketa pada tanggal 5 Agustus 2023 dan Penggugat telah melakukan Upaya administrasi diajukan sejak tanggal 16 Oktober



2023, maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

V. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat memiliki salah satu bidang tanah yang merupakan bagian dari warisan peninggalan orang tua Penggugat sejak tahun 1800-an seluas \pm 2.500 M2 yang terletak di Desa Baumata, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa atas dasar penguasaan fisik tanah seluas 2500 m2 yang telah melebihi dari 30 tahun tersebut, maka telah timbul kewajiban dari orang tua Penggugat untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah dari tahun 1960-an hingga 2002, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002.
3. Bahwa untuk memiliki hak milik secara autentik, maka orang tua Penggugat pada sekitar tahun 1983/1984 telah dilakukan pengukuran prona untuk diterbitkan hak oleh Tergugat atas nama orang tua Penggugat yaitu FELIPUS MAMO untuk sebidang tanah seluas 2500 M2.
4. Bahwa atas dasar pengukuran prona untuk diterbitkan hak milik seluas 2500 M2 tersebut, oleh orang tua Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 12.500,- kepada pemerintah Desa Baumata pada tanggal 15 Januari 1996.

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



5. Bahwa Tergugat bukannya menerbitkan hak milik atas nama orang tua Penggugat (Felipus Mamoh) seluas 2500 M2 sesuai permohonan, malah menerbitkan hak milik dengan luasan 1260 M2 sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor 321 tahun 1996 atas nama Pemegang Hak Felipus Mamoh seluas 1260 M2, demikian pula tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, oleh Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa di atas tanah warisan milik orang tua Penggugat seluas 1115 M2.
6. Bahwa Penggugat baru mengetahui sebagian tanah warisan peninggalan dari orang tua Penggugat seluas 1115 M2 tersebut telah timbul obyek sengketa ketika adanya pengurusan masalah tanah di Kantor Desa Baumata pada tanggal 5 Agustus 2023.
7. Bahwa akibat Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa tersebut, maka secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, berupa hilangnya tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat seluas 1115 M2.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Indonesia menyatakan pada pokoknya bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran, kemudian Penggugat yang merupakan pemilik sah atas bidang tanah tersebut dan ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya Pengukuran oleh pihak Tergugat sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menentukan bahwa:

Pasal 17:

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pen-daftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipeta-kan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaan-nya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas di-tetapkan oleh Menteri.

Pasal 18:

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang ber-batasan.
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memper-hatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.



- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan per-setujuan.
- (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk semen-tara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.



- (5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

Pasal 20:

- (1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.
- (2) Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran.
- (3) Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

- (1) Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah.
- (3) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan daftar tanah diatur oleh Menteri.
10. Bahwa oleh karena bidang tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat, adalah bidang tanah sisa warisan peninggalan milik orang tua Penggugat, maka telah terjadi tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat administrasi dan melawan hak, sehingga obyek sengketa adalah beralasan hukum untuk dibatalkan.

11. Bahwa dengan demikian, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah sekaligus penerbitan obyek sengketa serta melanggar asas – asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan .Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

12. Bahwa selain Tergugat telah melanggar berbagai aturan-aturan sebagaimana di jelaskan diatas Tergugat Juga Telah Melanggar **Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik** yaitu:

a. Asas Kecermatan (bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 UU. No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Bahwa asas Kecermatan Mensyaratkan agar Tergugat sebelum mengambil suatu Keputusan sepatutnya meneliti semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan Pihak Ketiga. Untuk itu Tergugat harus Mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga Keputusan tata usaha Negara tersebut tidak merugikan Pihak pihak yang berkepentingan, atau jika;

b. Asas Kepastian Hukum (bertentangan dengan pasal 3 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme) bahwa “Asas Kepastian

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum” ini mensyaratkan dan mengharuskan kepada Tergugat agar dalam pengambilan keputusan/kebijakan penyelenggara Negara harus selalu **berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan**, dalam hal ini Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengeluarkan Objek sengketa;

13. Bahwa dengan demikian maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek Sengketa telah bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku dan oleh karena itu adalah beralasan menurut hukum untuk dibatalkan atau tidak sah.

VI. TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Kupang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo, agar dapat berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 323 /Desa Baumata, terbit tanggal 26 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 293/1999, tanggal 26 Maret 1999, Luas 1115 M2, Atas Nama PITER HUMAU;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 323 /Desa Baumata, terbit tanggal 26 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 293/1999, tanggal 26 Maret 1999, Luas 1115 M2, Atas Nama PITER HUMAU;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 20 Desember 2023 pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Desember 2023, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI



Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

A. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*. *Legal Standing* merupakan suatu syarat esensial yang harus dipenuhi seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada paragraf ketiga yang menyatakan “Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut diatas, maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



3. Bahwa secara limitatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan pengertian “kepentingan”, oleh karena itu pengertian “kepentingan” tersebut haruslah dicari melalui doktrin atau pendapat para ahli, oleh karenanya mengutip pendapat Indroharto dalam bukunya, “Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II, 2003, hal. 37-40 yang menyatakan bahwa unsur kepentingan dimaksud mengandung 2 (dua) arti, yaitu :
 - 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang mengandung pengertian adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar diharapkan akan timbul oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material dan immaterial, individual, atau kolektif;
 - 2) Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang mengandung pengertian adalah kepentingan berproses harus mempunyai tujuan apakah ada manfaatnya bagi kepentingan umum.
4. Bahwa menurut Indroharto, S.H., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut diatas, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, dan menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, dkk, dalam bukunya, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan ke-IV, 1995, halaman 324, menyebutkan “Penggugat mempunyai untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan



kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;

5. Bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, sebagaimana adagium yang dikenal dan dianut dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu *point d'interest point d'action* yang artinya ada kepentingan baru ada aksi (gugatan) sementara itu adagium *no interest, no action* maknanya tidak ada kepentingan, tidak ada proses/gugatan;
6. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
7. Bahwa Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 323, terletak di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang dengan Surat Ukur Nomor : 293/1999 tertanggal 26-03-1999, Luas 1.115 m², yang saat ini tercatat atas nama Piter Humau telah merugikan Penggugat karena Penggugat kehilangan hak kepemilikan atas harta warisan peninggalan orang tua Penggugat;



8. Bahwa sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 323/Baumata/1999 tertanggal 26 – 03 – 1999 dengan Surat Ukur Nomor : 293/Baumata/1999, Luas 1.115 m², yang saat tercatat atas nama Piter Humau;
9. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;
10. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
11. Bahwa sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 323/Baumata/1999 tertanggal 26 – 03 – 1999 dengan Surat Ukur Nomor : 293/Baumata/1999, Luas 1.115 m², yang saat tercatat atas nama Piter Humau, jika melihat waktu dari sertifikat diterbitkan (tahun 1999) sampai dengan gugatan diajukan (tahun 2023) yakni selama 24 (dua puluh empat) tahun tidak pernah ada pengajuan keberatan kepada Tergugat dan Sdr. Piter Humau selaku pihak



yang namanya tercatat disertipikat, yang artinya sudah melewati waktu 5 (lima) tahun yang disyaratkan Pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah tersebut;

12. Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang dimilikinya dengan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dalam hal ini kedudukan dari Penggugat dalam mengajukan gugatan, apakah Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Felipus Mamo, atau masih adakah ahli waris yang lain, Felipus Mamo menikah dengan siapa, kemudian keturunannya siapa, hal tersebut tidak diuraikan secara tegas oleh Penggugat, bagaimana cara / bentuk pewarisannya, apakah dituangkan dalam akta otentik atau akta dibawah tangan, sehingga terlihat jelas Penggugat tidak dapat dikatakan memiliki Kepentingan yang dirugikan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
13. Bahwa dari uraian diatas terlihat Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*. Oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa maka Penggugat tidak memenuhi unsur “kepentingan” yang menjadi salah satu syarat esensial untuk bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, oleh karena itu sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama bagi rakyat pencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan (vide Pasal 4 jo. Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

2. Bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
4. Bahwa berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor : 6/WK.MA.Y/II/2020, perihal : Permasalahan Pertanahan yang menjadi objek sengketa di lembaga peradilan, tertanggal 10 Februari 2020 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, pada poin 2 menyatakan untuk memahami wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Peradilan Umum dalam memeriksa dan memutus sengketa hukum di bidang pertanahan apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari badan peradilan umum;

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskan kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya". Selanjutnya Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum "bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Lebih lanjut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 digariskan pula kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya". Sementara Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang dikutip sebagai berikut :
"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang harus dibuktikan lebih dulu ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat".
6. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya penetapan tertulis oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Namun apabila sengketa

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



terjadi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum;

7. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 323/Baumata/1999 tertanggal 26 – 03 – 1999 dengan Surat Ukur Nomor : 293/Baumata/1999, Luas 1.115 m², yang saat tercatat atas nama Piter Humau;
8. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada hal. 3 poin 1 bagian IV yang menjelaskan bahwa Pengugat mengetahui secara pasti telah terbit sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa pada tanggal 5 Agustus 2023 di Kantor Desa Baumata, ketika ada penyelesaian persoalan tanah kebun antara keluarga Penggugat (Keluarga Mamoh) dengan Keluarga Humau, oleh karena saat urusan penyelesaian tersebut, telah diketahui secara pasti ternyata sebagian bidang tanah sisa pekarangan milik Penggugat seluas 1.115 m² tanpa seijin dan persetujuan dari orang tua Penggugat telah diterbitkannya hak milik atas nama Piter Humau;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada poin 2 dalam penyelesaian masalah tanah kebun antara Keluarga Humau dan Keluarga Mamoh di Kantor Desa Baumata tersebut, oleh anak dari Alm. Piter Humau atas nama Ronald T.S.S Humau telah menyepakati akan menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2023, namun dari pihak Alm. Piter Humau tidak menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian poin (9) tersebut diatas menunjukkan masih adanya sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Pembuktian mengenai kepemilikan terhadap tanah yang dilekatkan objek sengketa bukan termasuk kewenangan

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Badan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi termasuk kewenangan Badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Oelamasi;

11. Bahwa oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang perlu dibuktikan terlebih dahulu yang menjadi kewenangan badan peradilan umum, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menyatakan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala yang dikemukakan dalam eksepsi juga berlaku dalam pokok gugatan;
3. Bahwa oleh karena perkara *a quo* sangat kental dengan sengketa kepemilikan atas tanah yang diatasnya telah dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* sebelum status kepemilikan atas tanah yang diatasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh peradilan umum sebagai badan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepemilikan atas tanah;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Desember 2023 pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Desember 2023, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 4, Romawi V. Alasan Gugatan Posita angka 1-8 menguraikan tentang sejarah kepemilikan tanah warisan Orang Tua Penggugat atas nama Filipus Mamo, yang mana dapat menunjukkan bahwa sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Umum/ Pengadilan Negeri, karena dalil Gugatan Pengggat menunjukkan sengketa hak kepemilikan bukan cacat Prosedur dalam penerbitan sertifikat hak milik sehingga dapat dikatakan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sepatutnya Gugatan Penggugat h arus di tolak seluruhnya.

1.2. Tenggang Waktu

- 1.2.1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 3, romawi IV tentang Upaya Administrasi, Penggugat menyatakan bahwa *Penggugat baru mengetahui secara Pasti tentang telah terbitnya KTUN Objek Sengketa pada tanggal 5 Agustus 2023 di Kantor Desa Baumata, dst.....* dapat Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa Penggugat hanyalah menyampaikan dalil Bohong untuk mengalihkan perhatian Publik, khususnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo sebab, jika dilihat secara saksama bagaimana Penggugat mengaku baru mengetahui terbitnya KTUN Objek Sengketa pada tanggal 5 agustus 2023, sedangkan tanah yang di lekati Sertifikat Hak Milik Nomor 321 atas nama Filipus Mamo (ayah kandung)

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Penggugat batas Bagian Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 323 atas nama Piter Humau (alm), ahli waris Maria Imakulata S. Tonbesi (istri sah Piter Humau (alm))

1.2.2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 321 atas nama Filipus Mamo (alm) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 323 atas nama Piter Humau (alm) ahli waris Maria Imakulata S. Tonbesi (istri sah Piter Humau (alm)) masing-masing mengajukan Permohonan Penerbitan sertifikat secara Prona bukan Individu/ mandiri, sehingga tenggang waktu Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah Daluarsa. Oleh karena itu sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak. Karena sudah melampaui Tenggang Waktu, sebagaimana pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1.3. Gugatan Kabur dan tidak sempurnanya Posita Gugatan dan Petitum Gugatan.

1.3.1. Bahwa mencermati seluruh posita Gugatan Penggugat tidak jelas substansi Gugatan Penggugat apakah Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena KTUN Objek Sengketa cacat Prosedur sehingga dalam Petitum Gugatan Penggugat Poin 2 *menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik nomor 323 dst.....*,

1.3.2. Bahwa atas dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat sesungguhnya Gugatan yang kabur dan tidak jelas, apakah KTUN Objek Sengketa cacat Prosedur ataukah sengketa Hak Kepemilikan atas tanah Warisan, atakah juga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang).

1.3.3. Bahwa Surat Gugatan yang tidak sinkron atau saling bertolak belakang antara posita yang satu dengan Posita lainnya dan atau posita dan Petitum merupakan surat Gugatan yang

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



kabur dan tidak jelas, sebagaimana Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 395 K/ pdt/ 2014, telah berkekuatan Hukum Tetap, mengamanatkan ” *bahwa selain itu Petitum harus berdasarkan Hukum dan harus didukung pula oleh Posita, Posita yang tidak didukung oleh Petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya Tuntutan, sedangkan Petitum yang tidak sesuai dengan Posita maka akibatnya Tuntutan ditolak oleh Hakim : hal 19 dari 42 hal, meletakkan nomor 395 K/ pdt/ 2014, bahwa atas uraian diatas sangat jelas terdapat ketidak sesuaian antara Posita dengan Petitum dalam Gugatan Para Penggugat sehingga sudah sangat tepat Gugatan Para Penggugat menjadi Kabur (obscuur) ”*

1.3.4. Bahwa merujuk pada alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, seharusnya menurut Hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat baik Posita Gugatan maupun dalam Tuntutan/ Petitum dalam Gugatan, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa pada halaman 3 romawi IV posita angka 1 dan 2 Penggugat keliru sehingga Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat bahwa pada tanggal 5 agustus 2023 Penyelesaian sengketa tanah Kebun antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidak ada Pernyataan dari saudara Ronald T.S.S Humau untk menyerahkan KTUN Objek Sengketa kepada Penggugat, sebab dalam fakta dan Bukti Penyelesaian masalah Kebun tersebut tidak ada hubungannya dengan KTUN Objek

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Sengketa sebagaimana tertuang dalam *Berita Acara Mediasi Penyelesaian Masalah Tanah Antara Keluarga Besar Mamo dan Keluarga Besar Humau.* ” pada hari ini sabtu tanggal lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di aula kantor desa baumata berlangsung pertemuan mediasi penyelesaian masalah pembatalan penerbitan sertifikat tanah yang berlokasi di boni yang terletak di RT. 05/ RW.03 dusun 2 desa baumata, yang dihadiri oleh Plt Kepala Desa Baumata, Kepala Desa Baumata Timur, Ketua BPD Desa Baumata, Babinsa TNI AD, Babinpotdirga, Keluarga Besar Humau dan Keluarga Besar Mamo dihadapan Plt Kepala Desa Baumata, Kepala Desa Baumata Timur, Ketua BPD Desa Baumata, Keluarga Besar Humau dan Keluarga Besar Mamo dengan bersepakat sebagai berikut: (a). tanah yang berlokasi di boni RT. 05/ RW.03 dusun 2 desa baumata diakui oleh keluarga Mamo adalah Milik Keluarga Humau (b). Keluarga Humau bersedia untuk mengingat Keluarga Mamo sebagai anak, (c), masalah-masalah yang kemudian terjadi akibat masalah tanah di boni akan tetap di tindak lanjuti ” ;

4. Bahwa sebagaimana pada poin 3 diatas isi Berita Acara tersebut pada huruf (b) dan (c) adalah terkait dengan penyelesaian masalah Laporan Polisi Pengaduan Nomor : LP/ B/114/ VI/2023/ SPKT/ Polres Kupang/ Polda NTT yang Pelapor adalah Ronal Titus Samuel Soleman Humau, terkait **Penghinaan** terhadap Terlapor Mikhael Mamo.
5. Bahwa pada halaman 4 Gugatan Penggugat Alasan Gugatan posita angka 3-5 sangat tidak masuk akal sehingga sangat beralasan Tergugata II Intervensi dengan Tegas menolak Gugatan Penggugat, karena jika demikian benar adanya dalil Penggugat mengapa Felipus Mamo (alm) ayah kandung Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Tergugat pada waktu Felipus Mamo (alm) menerima sertifikat hak milik nomor 321 tahun 1996 dengan luas 1260 m², atau juga ketika Penggugat sudah beranjak

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



dewasa dan mengetahui hal tersebut mengapa Penggugat tidak menggugat Tergugat ataupun Tergugat II Intervensi, saat Felipus Mamoh (ayah kandung Penggugat) masih hidup atau belum meninggal dunia, Felipus Mamo meninggal Dunia sekitar tahun 2017, kurun waktu antara tahun 1996 s/d tahun 2017 adalah waktu yang cukup panjang sehingga Penggugat bisa menggugat Tergugat atau juga Tergugat II Intervensi.

6. Bahwa sejak adanya Sertifikat Hak Milik nomor 323 tahun 1999 atas nama Piter Humau (alm) ahli waris Maria Imakulata S. Tonbesi (istri sah Piter Humau (alm)) Felipus Mamo (alm) maupun Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat bahkan kepada Tergugat II Intervensi pun sama sekali tidak pernah, Felipus Mamo (alm) serta Penggugat ataupun Keluarga Besar Mamo tidak pernah memberikan somasi/ teguran ataupun membuat pengaduan kepada pihak pemerintah Desa Baumata dahulu Kecamatan Kupang Tengah, sekarang Kecamatan Taebenu, bahkan Menggugat ke Pengadilan pun tidak Pernah.
7. Bahwa merujuk dari Posita angka 5-6 diatas pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya mengatur :
 - 1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data Fisik dan data Yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*
 - 2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut ut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan*



keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut.

8. Bahwa sebagai suatu badan Negara yang bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat di Indonesia, pasti tetap berpegang pada ketentuan persyaratan pendaftaran tanah yang harus dipenuhi oleh pemohon dan beberapa tindakan lain oleh Tergugat seperti pengecekan lokasi dan pengukuran tanah sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (sertifikat hak Milik). Jadi tidak serta merta Felipus Mamo (alm) dan Piter Humau (alm) ahli waris Maria Imakulata S. Tonbesi memperoleh pengesahan dari negara sebagai pemegang hak milik atas tanah, tetapi Tergugat telah memenuhi semua persyaratan dan tahapan-tahapan yang sudah dilalui sebelum penerbitan sertifikat hak milik tersebut oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa seta mengadili Sengketa a quo untuk memutuskan dengan

amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 323/ Desa Baumata, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang tanggal 26 Maret 1999 berdasarkan Surat Ukur Nomor 293/ 1999, tanggal 26 Maret 1999 dengan luas 1115 M² atas nama Piter Humau yang diterbitkan oleh Tergugat adalah SAH MILIK Tergugat II Intervensi;

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Sengketa a quo;

Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada persidangan secara elektronik tanggal 27 Desember 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada persidangan elektronik tanggal 3 Januari 2024 dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya pada persidangan elektronik tanggal 10 Januari 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-38, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 321/Desa Baumata, terbit tanggal 11-3-1996, Gambar Situasi Nomor: 599/1996, tanggal 11-3-1996, Luas 1.260 M2, atas nama Felipus Mamo, (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1397/Desa Baumata, terbit tanggal 16-06-2014, Surat Ukur Nomor: 369/Baumata/2014, tanggal 12-06-2014, Luas 682 M2, atas nama Nahor Elkana Mamo, (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Felipus Mamo, tanggal 8 Agustus 2023, (Sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Mediasi Penyelesaian Masalah Antara Keluarga Besar Mamo dan Keluarga Besar Humau tanggal 5 Agustus 2023 (Sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pengukuran Prona Tahun 1983/1984 (Sesuai dengan asli);

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: MP.01.02/1465-53.01/IX/2023, tanggal 29 September 2023, Hal : Klarifikasi Terkait Pengaduan Yonas Mamo (Sesuai dengan foto kopi dan lempiran sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat dari Yonas Mamo, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Perihal : Keberatan, tanggal 26 September 2023 (Sesuai dengan asli) :
8. Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dan Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1985, tanggal 25 Oktober 1985 atas nama Felipus Mamo (Sesuai dengan asli) :
9. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dan Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983, atas nama Felipus Mamo (Sesuai dengan asli) :
10. Bukti P-10 : Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dan Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1982, tanggal 27 Mei 1982, atas nama Felipus Mamo (Sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak PBB Tahun 1989 dan Tunggakan-tunggakan, tanggal 3 Juli 1989 yang ditujukan kepada Felipus Mamo (Sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak PBB Tahun 1990 dan Tunggakan 2 tahun sebelumnya, tanggal 11 Juni 1990 yang ditujukan kepada Felipus Mamo (Sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Daftar Tagihan SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 530310100900200240 tanggal 09 Oktober 2023 (Foto kopi dari foto kopi);
14. Bukti P-14 : Surat dari Yeskial Mamo dan Yonas Mamo Perihal Pembatalan Kesepakatan yang ditujukan kepada Plt.Kepala Desa Baumata tanggal 29 September 2023 (Sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009, tanggal 29 September 2009 atas nama Jonas Mamo (Sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012, tanggal 23 Agustus 2012 atas nama Jonas Mamo (Sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008, tanggal 2 September 2008 atas nama Jonas Mamo (Sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2010, atas nama Jonas Mamo (Sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011, tanggal 28 September 2011 atas nama Jonas Mamo (Sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD-PBB-P2) Tahun 2014, atas nama Jonas Mamo, Tanggal 3 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD-PBB-P2) Tahun 2016, tanggal 22

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 atas nama Jonas Mamo
(Sesuai dengan asli);

22. Bukti P-22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-PBB
Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023,
tanggal 20 Januari 2023 atas nama Jonas
Mamo (Sesuai dengan asli);

23. Bukti P-23 : Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(SSPD-PBB-P2) Tahun 2017, tanggal 29
November 2017, atas nama Jonas Mamo
(Sesuai dengan asli);

24. Bukti P-24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-PBB
Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021,
tanggal 18 Januari 2021 atas nama Jonas
Mamo (Sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun
2001, tanggal 5 September 2001 atas nama
Felipus Mamo (Sesuai dengan asli);

26. Bukti P-26 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun
2004, tanggal 4 Agustus 2004 atas nama
Felipus Mamo (Sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Tanda Terima Sementara Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002,
tanggal 20 Juli 2002 atas nama Felipus
Mamo (Sesuai dengan asli);

28. Bukti P-28 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun
2005, tanggal 29 Juni 2005 atas nama
Felipus Mamo (Sesuai dengan asli);

29. Bukti P-29 : Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(SSPD-PBB-P2) Tahun 2015, tanggal 29

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2015 atas nama Jonas Mamo (Sesuai dengan asli);
30. Bukti P-30 : Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD-PBB-P2) Tahun 2018, tanggal 25 September 2018 atas nama Jonas Mamo (Sesuai dengan asli);
31. Bukti P-31 : Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD-PBB-P2) Tahun 2019, tanggal 12 September 2019 atas nama Jonas Mamo (Sesuai dengan asli);
32. Bukti P-32 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020 atas nama Jonas Mamo (Sesuai dengan asli);
33. Bukti P-33 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Nomor: MP.01.02/1547-53.01/X/2023, Hal : Klarifikasi Terkait Pengaduan Yonas Mamo yang ditujukan kepada Yonas Mamo, tanggal 11 Oktober 2023 (Foto kopi dari foto kopi);
34. Bukti P-34 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1995, atas nama Felipus Mamo (Sesuai dengan asli);
35. Bukti P-35 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997, atas nama Felipus Mamo (Sesuai dengan asli);
36. Bukti P-36 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1998, atas nama Felipus Mamo (Sesuai dengan asli);

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-37 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1999, atas nama Felipus Mamo (Sesuai dengan asli);
38. Bukti P-38 : Surat Pernyataan Hibah Tanah atas nama Yonas mamo kepada Pemerintah Desa Baumata yang akan digunakan untuk pembangunan MCK di Fenun Desa Baumata tanggal 02 Agustus 2016 (Sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 323/Desa Baumata, Terbit tanggal 26-03-1999, Surat Ukur Nomor : 293/Baumata/1999, Luas 1.115.M2, tanggal 26-03- 1999 atas nama Piter Humau (fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti T.2 : Gambar hasil Sidang Pemeriksaan Setempat sengketa Tata Usaha Negara Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, lokasi Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang (Foto kopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3 : Berita Acara Kehilangan Nomor: 84/BA-53.01/MP. 02.02/III/2024/tanggal 22 Maret 2024 dalam Pembukti Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 48/G/2024/PTUN.KPG (Sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-4 sebagai berikut:

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II Intv-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 323/ Desa Baumata, terbit tanggal 26-03-1999, Surat Ukur Nomor : 293/1999, tanggal 26-03-1999, Luas 1.115.M², atas nama Piter Humau, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II Intv-2 : Berita Acara Mediasi Penyelesaian Masalah Tanah Antara Keluarga Besar Mamo dan Keluarga Besar Humau, Tanggal 5 Agustus 2023 (Fotokopi dari Fotokopi);
3. Bukti T.II Intv-3 : Kutipan Akta Kematian Nomor 5301-KM-16032015-0001, tanggal 21 April 2015 atas nama PITTEr HUMAU (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Intv-4 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Piter Humau tanggal 4 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. HOSEA KONIS

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah antara Yonas Mamo dengan Piter Humau, tanah di Kecamatan Taebenu, Kampung Fenun Baumata;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik bapak Yonas Mamo;
- Bahwa setahu saksi dari cerita dari Ayah saksi tanah itu adalah bapak Filipus Mamo karena setiap hari beraktifitas bersama di objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Filipus Mamo tinggal di lokasi objek sengketa itu sejak tahun 1970-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bapak Filipus Mamo memperoleh tanah itu dari siapa namun seingat saksi Bapak Filipus Mamo sejak tahun 1970-an sudah tinggal di atas tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Piter Humau pada saat itu menjabat sebagai kepala Desa Penfui Timur namun seingat saksi Piter Humau tidak tinggal di Penfui Timur;
- Bahwa seingat saksi Bapak dari Piter Humau juga pernah menjabat sebagai kepala Desa Penfui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bapak dari Piter Humau tinggal di Kampung Fenu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dari Filipus Mamo tersebut ;
- Bahwa seingat saksi ada 3 bangunan rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi terakhir datang ke objek sengketa tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua, sering kali mengambil air dari bapak Filipus Mamo di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi masih kecil, filipus Mamo tinggal di tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1970-an;
- Bahwa seingat saksi di atas tanah objek sengketa ada kandang sapi dan pohon asam besar;
- Bahwa setahu saksi kandang sapi di belakang tanah objek sengketa;
- Bahwa seingat saksi batas bagian barat berbatasan dengan kuburan umum dan tanah Andreas Humau;
- Bahwa seingat saksi batas bagian Utara dengan Jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas bagian Selatan berbatasan dengan Nikodemus Mamo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jalan disebelah timur itu dibentuk tahun berapa tapi jalan itu baru bentukan jalan manusia dan seingat saksi bagian timur berbatasan dengan Kali mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu tahun 1970-an itu belum ada jalan dibagian timur tanah objek sengketa;
- Bahwa seingat saksi jalan yang sekarang ini ada dibagian timur bidang tanah sengketa, dulu belum ada hanya jalan khusus untuk Filipus Mamo berkafititas mengeluarkan sapi-sapi dari kandang untuk ikuti jalan itu;

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah orang tua saksi dulu di bagian utara sebelah jalan penfui dan seingat saksi pada saat saksi masih kecil belum ada bangunan rumah hanya kandang sapi saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Balai dusun dibangun oleh kepala Desa atas nama Piter Humau;
- Bahwa Seingat saksi batas bagian Timur dan Batas bagian selatan tanah objek sengketa itu adalah bagian dari tanah Filipus Mamo;
- Bahwa tahun 1975 saksi masih sekolah di Kupang jadi saksi tidak pernah datang melewati tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi tahun 1975 kandang sapi masih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan dusun itu dibangun tahun berapa;
- Bahwa seingat saksi pertama kali lihat bangunan di lokasi itu tahun 2023;
- Bahwa seingat saksi tidak ada orang yang menguasai tanah itu, hanya Filipus Mamo yang menguasai tanah itu semuanya;
- Bahwa pernah tahun 1982 saksi melewati tanah objek sengketa tersebut dan seingat saksi bentuk bangunan balai dusun di lokasi objek sengketa itu masih tetap bentuknya dan jalan bagian utara dari tanah objek sengketa belum ada aspal;
- Bahwa saksi sering melewati lokasi objek sengketa yang terlihat itu hanya bangunan Balai dusun yang pernah dibangun oleh Piter Humau;
- Bahwa seingat saksi tanah objek sengketa itu tidak dipagar hanya kandang sapi yang di pagar;
- Bahwa saksi mengetahui dari Yonas Mamo anak dari Filipus Mamo bahwa tanah Filipus Mamo itu sudah ada sertifikat atas nama Piter Humau;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada masalah di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Penfui Timur pada tahun 1984 dan tidak pernah mendengar ada pengukuran prona di Penfui Timur;

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi kuburan disekitar tanah objek sengketa itu adalah kuburan dari keluarga Mamo dan ada juga kuburan dari keluarga Humau;
- Bahwa seingat saksi kandang sapi yang dahulu ada diatas tanah objek sengketa itu adalah milik Filipus Mamo;
- Bahwa seingat saksi dalam Objek sengketa itu ada 3 bangunan rumah dulu atap daun berdinding bebak miliknya Filipus Mamo,
- Bahwa bangunan rumah itu dibangun di tengah-tengah tanah milik dari Filipus Mamo;

2. ALEXANDER NAUTU

- Bahwa saksi mengetahui pada tanah objek sengketa itu, dari dulu yang tinggal di dalamnya adalah Filipus Mamo;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1969 setiap hari jalan kaki melalui objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi yang ada dalam objek sengketa itu adalah rumah Filipus Mamo, ada tanaman ubi kayu, tanaman Pisang, Tanaman Kelapa, dan Kandang Sapi;
- Bahwa seingat saksi kandang sapi dibagian timur dekat rumah bapak Filipus Mamo;
- Bahwa seingat saksi kandang babi dekat kandang sapi bagian timur yang sekarang ada pohon asam besar dekat pinggir kali mati;
- Bahwa seingat saksi tahun 1969 rumah Filipus Mamo sudah ada dan awalnya rumah tersebut beratap daun, kemudian tahun 1975 baru membangun rumah semi permanen dan sekarang rumah tembok penuh;
- Bahwa seingat saksi bekas fondasi rumah semi permanen masih ada di samping rumah permenen sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Filipus Mamo mulai dari bagian barat kuburan sampai dengan bagian Timur dekat Kali;
- Bahwa seingat saksi tahun 1969 jalan raya penfui menuju Baumata sudah ada namun jalan dari Baumata menuju Bone yang sekarang ini belum ada hanya bentuk jalan tanah untuk hewan saja;

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Balai pertemuan Desa itu bangunan awalnya berdinding pelepah dan beratap daun nanti tahun 2000-an baru bangunan permanen;
- Bahwa seingat saksi lokasi tanah Filipus Mamo berada di Desa Baumata, Dusun/RT/RW semuanya berada di Baumata;
- Bahwa saksi tinggal di Neketuke Baumata Timur yang berjarak kurang lebih 6/7 kilo meter dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Seingat saksi tahun 1970-an masih sering melewati tanah itu sebab sawah saksi dekat dengan tanah objek sengketa tepatnya di bagian selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi orang lain selain bapak Filipus Mamo bersama istri dan anak-anak yang ada dilokasi objek sengketa;
- Bahwa seingat saksi bangunan rumah Balai pertemuan itu sudah ada sejak tahun 1980-an;
- Bahwa seingat saksi dibelakang bangunan Balai Dusun ada rumah adik Filipus Mamo dan tinggal di tanah itu sejak tahun 1984;
- Bahwa seingat saksi tahun 1980-an tidak ada kandang sapi lagi karena sudah ada pemukiman rumah sehingga dipindahkan kandang sapi tersebut ke bagian timur dekat sawah-sawah;
- Bahwa seingat saksi tahun 1970-an kandang sapi ada di sudut sebelah timur;
- Bahwa seingat saksi kandang sapi disebelah barat berdekatan dengan Balai Dusun;
- Bahwa seingat saksi yang tinggal di rumah Filipus Mamo dibelakang Balai Pertemuan itu adalah adiknya Filipus Mamo atas nama Nahum Mamo;
- Bahwa seingat saksi, Istri dari Nahum Mamo dari Nurasi-Kefamananu;
- Bahwa seingat saksi pada saat urusan adat di Nurasi Bapak Konstan Humau yang mewakili pemerintah untuk turut menyaksikan bahwa benar Nahum Mamo secara adat sudah sah perkawinannya;
- Bahwa seingat saksi kehadiran Konstan Humau sebagai perwakilan dari pemerintah sebagai kepala Desa Baumata ;

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Nahum Mamo tinggal di lokasi tanah ini karena Keluarga Mamo memberikan tanah untuk membuat rumah untuk tinggal di tanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui Filipus Mamo tinggal di tanah objek sengketa itu sebab setiap hari saksi pulang-pergi dari sekolah selalu minta air minum kepada Filipus Mamo di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi tanahnya Filipus Mamo ada pagar batu pada saat itu;
- Seingat saksi melihat bangunan balai pertemuan itu berada didalam pagar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Filipus Mamo datang menegur atau hentikan pembangun itu;
- Bahwa saksi mengetahui Filipus Mamo tanam Bambu di pinggir kali mati, yang merupakan batas sebelah timur dari tanah Filipus Mamo;
- Bahwa seingat saksi pohon bambu itu berada dipinggir jalan bagian timur jalan umum menuju Baumata;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat bapak Filipus Mamo menanam pohon Bambu tersebut namun saksi melihat sering bapak Filipus Mamo memotong bambu;
- Bahwa seingat saksi Desa Baumata dimekarkan pada tahun 2010;
- Bahwa seingat saksi Andreas Humau tidak mempunyai anak;
- Bahwa seingat saksi dari dulu tidak ada persoalan tanah antara Piter Humau dengan Filipus Mamo, setelah timbul persoalan tahun 2024 baru saksi mengetahuinya, yaitu pada saat saksi diminta oleh Yonas Mamo untuk memberikan keterangan terkait tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi kandang sapi tersebut adalah miliknya Filipus Mamo;
- Bahwa seingat saksi tahun 1969 belum ada bak air di bagian dekat bamboo yang ditanam oleh Filipus Mamo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bak air itu miliknya siapa ;

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Konstan Humau ini adalah anak Tamukung besar sehingga pada saat Piter Humau berhalangan menghadiri suatu acara adat maka Konstan Humau dituakan untuk mewakili pengurusan acara adat atau pengurusan sebagai Pemerintah;
- Bahwa seingat saksi waktu pengurusan di Nurasi itu Konstan Humau ini dituakan oleh Pemerintah menggantikan Piter Humau sebagai kepala Desa yang tidak hadir pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi tahun 1996 yang menjabat sebagai kepala Desa Baumata adalah Piter Humau;
- Bahwa seingat saksi pada saat ada prona saksi hanya di undang di Kantor Desa untuk mengambil formulir untuk diisi sebagai persyaratan untuk diukur bidang tanah saksi;
- Bahwa seingat saksi Filipus Mamo mengerjakan tanahnya dari batas bagian barat dekat kuburan dan batas bagian timur dipinggir kali mati;
- Bahwa seingat saksi bahwa tanah kuburan itu adalah milik keluarga Mamo;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah terkait dengan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada keberatan dari pihak siapapun termasuk Filipus Mamo pada saat pembangunan balai dusun;
- Bahwa pada saat prona untuk pengukurannya masing-masing pihak harus berada di tanahnya untuk menunjukkan batas-batas tanahnya sendiri;
- Bahwa seingat saksi ada keluarga Humau yang tinggal di sebelah jalan raya Penfui menuju Baumata;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nahum Mamo saudara dari Yonas Mamo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nahum Mamo yang umur lebih tua dari Yonas Mamo dan ayah dari Nahum Mamo yang umurnya lebih tua dari ayah Yonas Mamo;
- Bahwa seingat saksi tidak ada keluarga Humau tinggal dekat Lokasi objek sengketa tersebut karena keluarga Humau tinggal jauh dari Objek sengketa tersebut;

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. FILIPUS TUAN B,

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan ini untuk memberikan keterangan tentang persoalan tanah antara Piter Humau dengan Filipus Mamo;
- Bahwa seingat saksi jarak antara rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 8 kilo meter;
- Bahwa seingat saksi tanah yang menjadi objek sengketa yang di permasalahan ini adalah tanah milik Filipus Mamo;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena Filipus Mamo yang selama ini beraktifitas dan tinggal di dalam objek sengketa tersebut :
- bahwa seingat saksi di dalam tanah objek sengketa terdapat berapa jenis tanaman yaitu, Pisang, Kelapa, Mangga, Nangka dan juga bangunan rumah bapak Filipus Mamo;
- Bahwa seingat saksi ada rumahnya Nahum Mamo juga ditanah objek sengketa;
- Bahwa seingat saksi batas tanah objek sengketa adalah bagian Timur dengan Kali mati, Batas bagian Barat dengan Andreas Humau dan Kuburan, Batas bagian Selatan dengan Nikodemus Mamo, sedangkan batas bagian Utara dengan Jalan raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah tersebut sekitar 3.000-an meter;
- Bahwa sering saksi melewati tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa seingat saksi kuburan dibagian barat itu adalah kuburan keluarga Mamo;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya adalah kuburan keluarga Mamo namun dengan berjalannya waktu berubah menjadi kuburan umum;
- Bahwa seingat saksi jalan bagian timur itu awalnya berbentuk jalan manusia, kemudian ada pelebaran jalan;
- Bahwa saksi pernah tinggal sementara di Baumata di sebelah Kali Mati dekat objek sengketa;

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil saksi tinggal di Bello, setelah menikah sekitar diatas tahun 1980-an baru tinggal rumah mertua di sebelah Kali Mati yang dekat dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan bapak Filipus Mamo dan melihat bapak Filipus Mamo tinggal di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Nahum Mamo dan seingat saksi Nahum Mamo tinggal di dalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi bagian timur ada jalan menuju Bone, yang awalnya bentuk jalan manusia, kemudian ada pelebaran jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Piter Humau tinggal di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Piter Humau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nenek saksi dengan Filipus Mamo masih sebagai ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengukuran prona tahun 1983/1984 di Desa Baumata;
- Bahwa saksi kenal Andreas Humau dan Andreas Humau tidak punya anak;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa juga ada pos Jaga, milik pemerintah;
- Bahwa seingat saksi batas bagian barat dari tanah Filipus mamo berbatasan dengan Andreas Humau dan Kuburan umum;
- Bahwa benar hanya ada 2 rumah tempat tinggal di dalam tanah Filipus Mamo, yaitu rumah Filipus Mamo sendiri dan rumah Nahum Mamo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bidang tanah Filipus Mamo telah bersertipikat atas nama Piter Humau, dan yang saksi tahu dari Jonas Mamo hanya 1 (satu) sertipikat saja atas nama Filipus Humau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat itu, namun apabila ada sertipikat jelasnya atas nama Filipus Mamo;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Filipus Mamo karena Filipus Mamo tinggal di dalam lokasi tanah objek sengketa tersebut

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menurut saksi tanah tersebut adalah milik bapak Filipus Mamo;

Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. THOMAS NUBAN

- Bahwa setahu saksi persoalan dalam perkara ini menyangkut sengketa tanah antara Yonas Mamo dengan Piter Humau yang bidang tanahnya berada di Kampung Fenu;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik dari Ayah dari Yonas Mamo;
- Bahwa seingat saksi bapak Piter Humau memiliki tanah di Fenun;
- Bahwa seingat saksi Piter Humau memperoleh tanah itu dari orang tua kandungnya;
- Bahwa saksi kenal Ayah dari Piter Humau adalah Titus Humau;
- Bahwa seingat saksi Titus Humau selama hidupnya pernah tinggal dilokasi objek sengketa itu karena kampung Fenun itu adalah merupakan kampung tua;
- Bahwa saksi tinggal di Penfui Timur kurang lebih 3 kilo meter dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sering kali saksi melewati tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal Yonas Mamo, dan orang tuanya bernama Filipus Mamo memperoleh tanah pembagian dari bapak Titus Humau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Titus Humau adalah orang tua di kampung fenun sehingga Titus Humau dapat membagi tanah kepada bapak Filipus Mamo;
- Bahwa seingat saksi Filipus Mamo berasal dari Amfoang;
- Bahwa saksi berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan (Soe);
- Bahwa sepengetahuan saksi Titus Humau berasal dari Kampung Fenun sejak masih kecil sudah ada di Kampung Fenun;

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang diajukan saat pengukuran prona adalah foto kopi KTP, Foto kopi Kartu Keluarga, serta tanda tangan formulir yang sudah di isi oleh Kaur Desa;
- Bahwa seingat saksi isi dari formulir mengenai batas-batas tanah yang bersangkutan;
- Bahwa sejak lahir saksi sudah tinggal di Baumata Timur dan seingat saksi di atas tanah objek sengketa itu ada bangunan Balai pertemuan;
- Bahwa seingat saksi Balai pertemuan itu dibangun sekitar tahun 1980;
- Bahwa seingat saksi Balai pertemuan itu dibangun oleh Piter Humau bersama masyarakat Baumata Timur dan termasuk Filipus Mamo;
- Bahwa seingat saksi Balai tersebut dibangun di atas tanah Piter Humau;
- Bahwa seingat saksi sudah ada sertifikat diatas tanah Piter Humau tersebut;
- Bahwa seingat saksi sertifikat itu di terbitkan pada saat prona tahun 1983/1984;
- Bahwa saksi mengetahui penerbitan sertifikat itu karena pengukuran secara prona untuk tanah di wilayah Desa Baumata Timur, di dalamnya juga termasuk tanah saksi;
- Bahwa seingat saksi pengukuran dilakukan secara kolektif dimana setiap orang harus hadir dan berada di lokasi tanahnya untuk menunjukan batas-batas tanahnya;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada masalah antara Piter Humau dengan Filipus Mamo terkait tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 2017/2018 Filipus Mamo telah meninggal;
- bahwa seingat saksi tidak ada pihak dari keluarga Mamo termasuk Yonas Mamo datang mengajukan keberatan untuk menghentikan pembangunan Balai Dusun tersebut pada saat pembangunan balai dusun tersebut;

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seingat saksi batas tanah bagian timur dari tanahnya Piter Humau ada jalan menuju Bone dan seingat saksi tahun 1970-an jalan menuju Bone itu sudah ada;
- bahwa seingat saksi tahun 1970-an belum ada bak air dibagian sebelah timur tanah objek sengketa dekat kali mati, namun pada saat program Abri Masuk Desa (AMD) baru ada bantuan pipa Surya untuk swadaya Masyarakat;
- Bahwa seingat saksi Balai pertemuan itu dibangun oleh Masyarakat Baumata dengan tujuannya untuk penyelesaian setiap ada urusan adat maupun urusan pemerintah lainnya dapat menggunakan balai dusun tersebut;
- Bahwa pernah ada Kandang sapi dalam tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi kandang sapi itu adalah miliknya Bapak Titus Humau, ayah kandung dari Piter Humau;
- Bahwa untuk saksi sering melewati tanah objek sengketa karena objek sengketa ada dipinggir jalan umum;
- Bahwa seingat saksi di dalam tanah objek sengketa ada bangunan rumah yaitu Rumah Balai Pertemuan dan rumahnya Nahum Mamo;
- Bahwa seingat saksi Nahum Mamo datang minta tanah kepada Titus Humau untuk membuat rumah dan tinggal sementara waktu;
- Bahwa seingat saksi dulu hanya untuk kuburan keluarga Humau dan Keluarga Mamo hanya sekarang untuk kuburan umum;
- Bahwa seingat saksi tidak ada permohonan dan tidak ada pembayaran administrasi untuk penerbitan sertifikat pada saat prona karena itu masuk program Nasional dari Pemerintah;
- Bahwa seingat saksi pernah ada penyelesaian mediasi perdamaian terkait dengan masalah tanah di Fenun/Nuif pasu ;
- Bahwa seingat saksi objek sengketa permasalahan ini berada dalam tanah milik Piter Humau;
- Bahwa seingat saksi batas bagian barat dari tanah Piter Humau berbatasan langsung dengan tanah Filipus Mamo ;

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kuburan-kuburan disekitar lokasi objek sengketa berada dalam lokasi tanah siapa;
- Bahwa seingat saksi tanah objek sengketa ini sudah diukur oleh Pertanahan bersama dengan tanah saksi;
- Bahwa untuk pengukuran di lokasi tanah objek sengketa itu saksi tidak ikut karena saksi berada di lokasi tanah saksi sendiri;
- Bahwa seingat saksi tanah Filipus Mamo ikut diukur dalam Prona tahun 1983/1984;
- Bahwa tanah saksi sudah ada diukur pada tahun 1983/1984 namun penerbitan sertifikatnya di tahun 1999;
- Bahwa seingat saksi pada saat pengukuran tanah tentunya masing-masing pemilik lahan tanah harus berdiri ditanahnya untuk menunjukan batas-batasnya;
- Bahwa seingat saksi tanah Filipus Mamo sudah memiliki sertifikat juga;
- Bahwa seingat saksi tanahnya Filipus Mamo ada dibagian Barat dari tanahnya Bapak Piter Humau;
- Bahwa seingat saksi kandang sapi lebih dahulu dibangun kemudian baru ada pengukuran prona tahun 1983/1984;
- Bahwa saksi mengetahui prona karena ada pemberitahuan dari Kepala Desa Baumata kepada masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut yaitu, Batas Barat dengan tanah Filipus Mamo, Batas Timur dengan jalan menuju ke Bone, Batas Utara dengan Jalan Raya Batas Selatan dengan Nikodemus Mamo;
- Bahwa seingat saksi luas tanah objek sengketa sekitar 1000 M²;
- Bahwa seingat saksi tahun 1960-an dilokasi tanah objek sengketa belum ada rumah masih tanah kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi kandang sapi itu ada dibagian timur dekat pinggir kali;
- Bahwa seingat saksi kandang sapi dekat pohon asam besar kurang lebih 2/3 meter dari pohon asam tersebut;

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi hanya ada pohon asam saja yang ada hidup di pinggir jalan dekat kali itu;
- Bahwa saksi melihat sendiri ada pohon asam ada dekat pinggir kali, didepannya ada kandang sapi;
- Bahwa seingat saksi tahun 1980-an baru ada 1 (satu) rumah di atas lokasi tersebut milik Nahum Mamo;
- Bahwa benar sebelumnya lokasi objek sengketa itu disebut Nuif Pasu;
- Bahwa seingat saksi orang tua saksi dari Soe dan datang tinggal di Baumata Timur sejak tahun 1939;
- Bahwa tempat tinggal orang tua saksi kurang lebih 3 kilo meter dari objek sengketa;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1980-an Piter Humau menjabat sebagai Kepala Desa Baumata;
- Bahwa seingat saksi saat Piter Humau menjabat sebagai kepala Desa tinggalnya di Manifu;
- Bahwa seingat saksi Manifu itu di sebelah Kampung Fenun/Nuif Pasu yang jaraknya kurang lebih 3 kilo meter;
- Bahwa seingat saksi Piter Humau tinggal di Manifu itu adalah tanahnya orang tua Piter Humau;
- Bahwa seingat saksi Piter Humau pertama Kali tinggal di Fenun/Nuif Pasu sekitar tahun 1900-an hal ini saksi dengar dari cerita sejarah yang menyatakan pertama kali Pite Humau tinggal di Nuif Pasu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai kapan Piter Humau tinggal di Nuif Pasu;
- Bahwa saat masih SD samapi SMP saksi sering melewati objek sengketa itu;
- Bahwa pada tahun 1970-an hanya kandang sapi saja di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Filipus Mamo dan Kandang sapi tidak disamping rumah;
- Bahwa seingat saksi tanah Yonas Mamo bagian barat berbatasan dengan Andreas Humau dan kuburan umum;

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kuburan berada di samping rumah Andreas Humau, yang merupakan tanahnya Keluarga Humau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa kuburan tetapi saksi melihat ada beberapa kuburan ada di dalam lokasi itu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan bapak Filipus Mamo;
- Bahwa saksi mengetahui bapak Filipus mamo sudah meninggal;
- Bahwa seingat saksi Filipus Mamo di kuburkan di Manifu;
- Bahwa seingat saksi kuburan dekat lokasi objek sengketa adalah kuburan dari keluarga Humau dan Keluarga Mamo;
- Bahwa seingat saksi tanah objek sengketa pada tahun 1970-an belum ada Sertipikat;
- Bahwa seingat saksi Titus Humau tinggal diluar objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi posisi objek sengketa ini berada disebelah timur dari tanah Filipus Mamo;
- Bahwa seingat saksi tanah Filipus Mamo berada di bagian Barat dari tanah Pitera Humau;
- Bahwa seingat saksi Nikodemus Mamo tinggal ditanahnya sendiri;
- Bahwa seingat saksi yang daluan dibangun di atas tanah objek sengketa adalah Kandang sapi sekitar tahun1970-an baru Balai Pertemuan sekitar tahun1980-an;
- Bahwa sepengetahuan saksi Balai Pertemuan itu ada milik Aset Pemerintah sedangkan tanahnya adalah milik Piter Humau;
- Bahwa seingat saksi tanah objek sengketa dan tanah saksi di ukur tahun 1983-1984;
- Bahwa pada saat pengukuran di Kampung Fefun/Nuif Pasu saksi tidak hadir karena saksi berada lokasi tanah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak melihat namun berdasarkan cerita, pada saat pengukuran, pihak yang tanahnya diukur harus menunjukan batas-batas tanahnya sendiri;
- Bahwa setelah selesai pengukuran tanah saksi ada tanda batas yang di patok;

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ada patok tanda pilar diantara batas-batas tanah objek sengketa;
- bahwa sepengetahuan saksi jalan raya menuju Baumata tepatnya dibagian utara objek sengketa dibuka oleh Jepang kurang lebih lebarnya 3 meter;
- Bahwa tahun 1970-an saksi sudah ada dibaumata karena saksi lahir di Baumata tahun 1960, dan seingat saksi tahun 1970-an sudah ada bak air;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Titus Humau batas sebelah timurnya dengan kali mati;
- Bahwa seingat saksi yang menguruskan pernikahan dari Nahum Mamo adalah keluarga Hmau;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Piter Humau bahwa tanah objek sengketa itu diminta oleh Nahum Mamo;
- Bahwa seingat saksi tidak punggutan biaya dari Pertanahan pada saat pengukuran tersebut;
- Bahwa hanya ada 2 (dua) bangunan rumah yaitu rumah Nahum dan bangunan rumah Balai pertemuan dan satu bangunan pos jaga diatas tanah milik Piter Humau;
- Bahwa seingat saksi lokasi bangunan Balai pertemuan yang sekarang, dahulu merupakan lokasi kandang sapi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Filipus Mamo di Kantor Desa Baumata pada saat pembagian sertipikat tahun 1999;
- Bahwa tanah Piter Humau dan tanah Filipus Mama diukur pada saat ada Prona tahun 1983/1984;
- Bahwa seingat saksi pengukuran prona tahun 1983-1984 untuk 1 (satu) desa
- Bahwa seingat saksi penerbitan sertipikat pada tahun 1999 itu kolektif diserahkan di Kantor Desa Baumata;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Sertipikat diserahkan kepada keluarga yang hadir pada saat itu;

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Filipus Mamo ikut menerima sertifikatnya di Kantor tahun 1999;
- Bahwa seingat saksi bapak Titus Humau juga pernah tinggal di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Titus Humau tidak pernah menjabat sebagai kepala desa namun bapak Titus Humau adalah Tamukun di Baumata tahun 1960-an sampai dengan 1970-an;
- Bahwa seingat saksi Konstan Humau menjabat sebagai kepala Dusun;
- Bahwa seingat saksi biaya pembangunan balai dusun itu dari swadaya masyarakat Desa Baumatan;
- Bahwa seingat saksi pada membangun balai dusun Filipus Mamo ada dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat membangun balai dusun dari pihak Filipus Mamo tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya tentang alasan kenapa penerbitan sertifikat tersebut baru dilakukan pada tahun 1999;
- Bahwa Piter Humau pada tahun 1983-1984 masih menjabat sebagai kepala Desa Baumata;
- Bahwa seingat saksi Piter Humau menjabat kepala Desa selama 2 pereode dari tahun 1982-1992;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1999 masyarakat di Undang oleh kepala Desa Baumata untuk mengambil sertifikat di Kantor Desa Baumata termasuk saksi;
- Bahwa seingat saksi bapaknya Maria Humau adalah Herman Humau dan Herman Humau dengan Titus Humau adalah saudara kandung;
- Bahwa seingat saksi rumah Nahum masih ada di lokasi objek sengketa;

2. SOLEMAN HUMAU

- Bahwa saksi lahir tahun 1971 di Fenun/Nuif Pasu;
- Bahwa saksi tinggal di Fenun dibagian barat dari tanah Felipus Mamo;
- Bahwa memberikan keterangan terkait dengan permasalahan tanah antara Piter Humau dan Filipus Mamo:

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tanah objek sengketa batas bagian Timur berbatasan dengan Jalan menuju Bone;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah dari Filipus mamo yaitu, Batas bagian barat berbatasan dengan tanah Andreas Humau dan Kuburan Umum, Batas bagian Utara berbatasan dengan Jalan Raya Penfui, Batas bagian Timur berbatsan dengan tanah Piter Humau, Batas bagian Selatan berbatasan dengan tanah Nikodemus Mamo;
- Bahwa saksi mengetahui ada bangunan Balai Dusun diatas objekl sengketa yang dibangun tahun 1985;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada masalah antara Piter Humau dengan Filipus Mamo;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah soal tanah di objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pengukuran prona tahun 1983/1984;
- Bahwa saksi mengetahui prona tersebut karena tanah dari orang tua saksi juga ikut di ukur;
- Bahwa seingat saksi tanah orang tuanya sudah ada sertipikat;
- Bahwa seingat saksi tanah dari Filipus Mamo juga diukur oleh petugas Pertanahan pada saat itu Prona tersebut dan sudah ada sertipikat juga:
- bahwa sepengetahuan saksi penerbitan sertipikat atas tanah-tanah yang pernah di ukur prona tahun 1983/1984 sudah ada sertipikat termasuk sertipikat orang tua saksi karena penyerahan sertipikat di Kantor desa Baumata tahun 1999;
- Bahwa seingat saksi lokasi tanah kuburan itu tidak diukur dan diluar objek sengketa;
- Bahwa seingat saksi dari dulu tidak pernah ada masalah tentang tanah objek sengketa ini, saksi baru mengetahaui ketika ada pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa sejak lahir saksi tinggal dekat tanah objek sengketa;

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini jarak dari rumah tempat saksi tinggal kurang lebih 1 (satu) kilo meter dengan objek sengketa, namun kalau rumah orang tua saksi tempat saksi dilahirkan berbatasan dengan tanah Filipus Mamo;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa itu adalah milik dari keluarga Humau;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi bahwa tanah objek sengketa itu adalah milik Piter Humau;
- Bahwa seingat saksi selain dari bangunan balai dusun tidak ada bangunan lain lagi di dalam objek sengketa itu;
- Bahwa seingat saksi kalau tanah dari Filipus Mamo ada rumahnya didalam lokasi tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan filipus Mamo membangun rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi balai dusun dibangun terlebih dahulu setelah itu baru rumah Nahum dibangun;
- Bahwa seingat saksi balai dusun diabngun tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah bapak Nahum Mamo dibangun tahun berapa;
- Bahwa seingat saksi jalan yang berbatasan dengan tanah objek sengketa sejak saksi lahir sudah ada dan jalan itu digunakan oleh masyarakat Kampung Bonen untuk aktifitas dan lebarnya kurang lebih seukuran kendaraan mobil truek besar;
- Bahwa seingat saksi sebelum ada bangunan Balai dusun tanah objek sengketa itu Kosong;
- Bahwa seingat saksi batas tanah objek sengketa bagian barat berbatasan dengan tanah Filipus Mamo;
- Bahwa seingat saksi batas tanah objek sengketa bagian selatan berbatasan dengan tanah Nikodemus Mamo ;
- Bahwa tanah objek sengketa batas bagian utara berbatasan langsung dengan jalan raya.
- Bahwa saksi anak dari Ttius Humau namun bukan Titus Humau yang dimaksud Ayah Piter dan Konstan Humau,

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di rumah bapak Andreas Humau;
- Bahwa seingat saksi sebelum ada bangunan balai dusun rumah Filipus Mamo sudah ada;
- Bahwa seingat saksi tahun 1981 Piter Humau sudah kepala Desa Baumata;
- bahwa seingat saksi tidak ada pengajuan permohonan pada pengukuran pada prona tahun 1983/1984 dan pengukuran dilakukan secara manual menggunakan meter;
- Bahwa setelah selesai pengukuran ada tanda tangan batas oleh para pihak yang berbatasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Filipus Mamo dibagian selatan berbatasan dengan tanah Nikodemus Mamo;
- Bahwa seingat saksi pada saat membangun balai dusun semua masyarakat ada termasuk bapak Filipus Mamo dan Yonas Mamo dan Piter Humau;
- Bahwa seingat saksi Balai dusun dibangun itu atas kebersamaan masyarakat Desa Baumata dan balai dusun itu dibangun di atas tanah milik Piter Humau;
- Bahwa sepengetahuan saksi disebelah jalan bagian timur kurang lebih 3 meter ke kali ada bak air dan yang membangun itu adalah LSM serta pembangunan itu atas ijin pemerintah desa Baumata
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di Kantor Desa, terkait pembahasan perdamaian masalah tanah, setelah selesai kemudian disepakati untuk melengkapi berkas guna pemisahan sertipikat antara Balai Dusun dengan rumah bapak Arnolos Mamo, namun saksi tidak hadir pada saat Pertemuan di Balai Dusun;
- Bahwa saksi tidak membaca berita acara namun seingat saksi ada berita acara,
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan tanah antara Piter Humau dengan Fipilus Mamo;
- Bahwa benar saksi tinggal di tanahnya Andreas Humau kakak kandung dari Bapak Kandung saksi atas nama Titus Humau;

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah milik kepunyaan keluarga Humau ;
- Bahwa seingat saksi tanah objek sengketa adalah tanah ulayat sehingga tanah ini diberikan kepada keluarga besar Humau;
- Bahwa seingat saksi yang datang mengambil sertipikat hasil prona di Kantor Desa adalah Bapak Andreas Humau:
- Bahwa seingat saksi surat yang di tanda tangani di Kantor desa pada saat proses penerbitan sertipikat adalah surat tanda batas tanah;
- Bahwa seingat saksi setelah selesai tanda tangan maka surat itu ditinggalkan di kantor desa;
- Bahwa seingat saksi keluarga Mamo pernah mengakui oleh Arnolos Mamo dan disaksikan toko adat dan Pemerintah desa bahwa tanah itu adalah milik Piter Humau;
- Bahwa keluarga Mamo mengakui bahwa tanah objek sengketa di balai dusun itu adalah tanah milik keluarga Humau;
- Bahwa seingat saksi Arnolos Mamo adalah anak dari Nahum Mamo;
- Bahwa seingat saksi Kepala Desa Baumata Timur pernah melakukan pendekatan dengan keluarga Mamo untuk melengkapi berkas guna proses pemisahan sertipikat ternyata tidak jalan;
- Bahwa seingat saksi Nahum Mamo diangkat oleh Filipus Mamo;

Para Pihak tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Jumat tanggal 16 Februari 2024;

Para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 5 April 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 323 /Desa Baumata, terbit tanggal 26 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 293/1999, tanggal 26 Maret 1999, Luas 1115 M2, Atas Nama PITER HUMAU (*vide* Bukti T.II Intervensi-1 sebagaimana dimaksud Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

I. Eksepsi;

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili);
2. Tenggang Waktu;
3. Gugatan Kabur dan tidak sempurnanya Posita Gugatan dan Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur mengenai tiga macam Eksepsi yaitu, Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dan Eksepsi Lain;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat Jawabannya tersebut, Pengadilan berpendapat eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang diajukan Tergugat dan eksepsi Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili) yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sama

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*, sedangkan eksepsi selebihnya baik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya pada pokoknya yaitu Pembuktian mengenai kepemilikan terhadap tanah yang dilekatkan objek sengketa bukan kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi termasuk kewenangan Badan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawabannya pada pokoknya yaitu sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Umum/ Pengadilan Negeri, karena dalil gugatan Pengugat menunjukan sengketa hak kepemilikan bukan cacat Prosedur dalam penerbitan sertifikat hak milik sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam repliknya pada pokoknya yaitu membantah eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan menyatakan karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* terkait dengan pembatalan keputusan tata usaha negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 323 /Desa Baumata, terbit tanggal 26 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 293/1999, tanggal 26 Maret 1999, Luas 1.115 M2, Atas Nama Piter Humau,



maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya yaitu masih terdapat sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, yang mana hal ini bukanlah menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara, sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam dupliknya pada pokoknya yaitu tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo*. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya memenuhi 3 (tiga) kriteria secara kumulatif, yaitu:

1. Bahwa Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1



angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Bahwa esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap objek sengketa (*vide* Bukti T.II Intervensi-1, sebagaimana dimaksud Bukti T-1) diketahui objek sengketa telah memenuhi kriteria KTUN sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada Piter Humau;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi Piter Humau;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Intervensi-1 sebagaimana dimaksud Bukti T-1) pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dari segi objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah esensi sengketa antara para pihak mengenai objek sengketa *a quo* timbul dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. bahwa Penggugat mendalilkan bidang tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat, adalah bidang tanah sisa warisan peninggalan milik orang tua Penggugat atas nama Felipus Mamo sejak tahun 1800-an dengan luas 2.500 M2 dan orang tua

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada sekitar tahun 1983/1984 mengikuti prona untuk diterbitkan sertipikat oleh Tergugat dengan membayar uang sebesar Rp 12.500,- kepada Koston Humau tanggal 15 Januari 1996. Namun Tergugat menerbitkan sertipikat atas nama orang tua Penggugat dengan luas hanya 1.260 M2, dan tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua Penggugat, Tergugat menerbitkan obyek sengketa di atas tanah milik orang tua Penggugat (Vide Bukti P-1, P-3, P-5 dan TII. Intv-1 sebagaimana dimaksud T-1);

3. bahwa berdasarkan bukti berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dan Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1983 dan 1985 diketahui Wajib IPEDA atas nama Felipus Mamo, dengan nomor kohirnya 162 (Vide Bukti P-8 dan P-9), dan berdasarkan bukti berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dan Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1982 diketahui Wajib IPEDA atas nama Felipus Mamo, dengan nomor kohirnya 128 (Vide Bukti P-10);
4. bahwa berdasarkan bukti berupa Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak PBB Tahun 1989 dan 1990 yang ditujukan kepada Felipus Mamo diketahui nomor kohirnya adalah 53 (Vide Bukti P-11 dan P-12);
5. bahwa berdasarkan Bukti P-15 sampai dengan P-21, P-23, P-24, P-30, P-31, dan P-32 diketahui wajib pajak atas nama Jonas Mamo dengan Nomor SPPT (NOP) 53.03.101.009.002-0024.0 Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 tanahnya seluas 1.200 M2 dengan bangunan seluas 72 M2;
6. bahwa berdasarkan Bukti P-25 dan P-26 diketahui wajib pajak atas nama Felipus Mamo dengan Nomor SPPT (NOP) 53.03.100.007.000- 0166.7 Tahun 2001 dan 2004 tanahnya seluas 2.500 M2;
7. bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Hosea Konis dan saksi Tergugat II Intervensi bernama Thomas

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Nuban, Soleman Humau diketahui saat orang tua Penggugat masih hidup dan sejak bangunan balai dusun dibangun pada sekitar tahun 1980-an tidak pernah ada persoalan antara Pihak Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, namun persoalan baru muncul setelah orang tua Penggugat atas nama Felipus Mamoh wafat;

8. bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan mengajukan bukti berupa Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 323/Desa Baumata, Terbit tanggal 26-03-1999, Surat Ukur Nomor: 293/Baumata/ 1999, Luas: 1.115 M2. atas nama Piter Humau (*vide* Bukti T-1) diketahui bidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keputusan GUB KDH.TK.I.NTT Nomor 94/8/KPG/HMB/KADIT/PRONA/1987 No. Urut: 19. Tanggal 26-1-1985;
9. bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya tanah yang dimaksud dalam objek sengketa merupakan tanah Piter Humau (alm.) dengan mengajukan bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 323/Desa Baumata, Terbit tanggal 26-03-1999, Surat Ukur Nomor: 293/Baumata/ 1999, Luas: 1.115 M2. atas nama Piter Humau (*vide* Bukti T.II.Intervensi-1) diketahui bidang tanah tersebut juga diperoleh berdasarkan Surat Keputusan GUB KDH.TK.I.NTT Nomor 94/8/KPG/HMB/KADIT/PRONA/1987 No. Urut: 19. Tanggal 26-1-1985;
10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Pengadilan, Terdapat 3 bangunan diatas bidang tanah objek sengketa, yaitu bangunan rumah milik Nahum Mamo, Balai Dusun Desa dan Pos Penjaga keamanan milik Pemerintah Desa Baumata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat diketahui adanya perbedaan riwayat penguasaan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat seluas 2.500 M2 dengan bidang tanah yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam objek sengketa seluas 1.260 M2, (*vide* gugatan Penggugat halaman 4 angka 1 dan Bukti P-1 T.II Intervensi-1, Bukti T-1);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengajukan bukti berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dan Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1982, 1983, dan 1989 dengan Wajib IPEDA atas nama Felipus Mamo yang dapat menerangkan Pengusaan bidang tanah oleh Felipus Mamo sebelum diterbitkannya objek sengketa, namun Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dan Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1982, 1983, dan 1989 tersebut memiliki nomor kohir yang berbeda, hal ini dapat dimaknai bahwa letak bidang tanah yang dikuasai oleh Felipus Mamo juga berbeda-beda pada Tahun 1982, 1983 dan 1989 (Vide Bukti P-8 dan P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24, P-30, P-31, dan P-32 yang menerangkan wajib pajak atas nama Jonas Mamo dengan Nomor SPPT (NOP) 53.03.101.009.002-0024.0 pada Tahun 2008 sampai dengan 2021 tanahnya seluas 1.200 M2 dengan bangunan seluas 72 M2, yang luas tanahnya hampir sama dengan luas bidang tanah ayah Penggugat atas nama Felipus Mamo seluas 1.260 M2 sebagaimana dituntut bukti P-1, sementara berdasarkan bukti P-25 dan P-26 menerangkan wajib pajak atas nama Felipus Mamo dengan Nomor SPPT (NOP) 53.03.100.007.000-0166.7 pada tahun 2001 dan 2004 tanahnya seluas 2.500 M2, namun Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai mana ditunjuk dalam bukti P-25 dan P-26 tersebut tidak sama dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang ditunjuk dalam Bukti P-15, sampai dengan P-21, P-23, P-24, P-30, P-31, dan P-32;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan menilai masih terdapat ketidak jelasan terhadap riwayat penguasaan bidang tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya dimana berdasarkan Bukti P-25 dan P-26 bidang tanahnya seluas 2.500 M2 sedangkan berdasarkan Bukti P-15 sampai dengan P-21, P-23, P-24, P-30, P-31, dan P-32 bidang tanahnya seluas 1.200 M2;

Menimbang, bahwa terhadap riwayat penguasaan/kepemilikan bidang tanah Tergugat II Intervensi yang dimaksud objek sengketa juga tidak ada

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang dapat meyakinkan Pengadilan bahwa Tergugat II Intervensi atau ahli warisnya pernah menguasai secara fisik bidang tanah yang dimaksud oleh objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan riwayat kepemilikan/penguasaan atas bidang-bidang tanah sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana merupakan titik singgung antara kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan kewenangan Peradilan Umum dalam penyelesaiannya, sehingga perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu mengenai pemilik bidang tanah sesungguhnya yang berhak atas kepemilikan bidang tanah yang didalilkan milik Penggugat seluas 2.500 M2 melalui peradilan umum sebelum diuji mengenai prosedur penerbitan objek sengketa oleh Pengadilan, apa lagi selama pemeriksaan, Pengadilan tidak menemukan adanya putusan Pengadilan Negeri/ peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas, selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, yang kaidah hukumnya: *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru"*, dan Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1999, yang kaidah hukumnya: *"Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini sesungguhnya merupakan sengketa kepemilikan yang berada dalam ranah hukum perdata, khususnya antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi beserta pihak-pihak terkait lainnya, dan atas dasar hal

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



tersebut juga sengketa *a quo*, menurut Pengadilan tidak memenuhi kriteria sengketa tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha negara Kupang tidak berwenang secara absolut karena esensi permasalahan hukum gugatan Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan diterima;

II. Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;



Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut;

II. Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.897.000,00 (Dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2024**, oleh kami **I. Dewa Gede Puja, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sudarti Kadir, S.H.** dan **Spyendik Bernadus Blegur, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal **26 April 2024** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Hofniel P. Lopsau, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, serta dihadiri para pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

SUDARTI KADIR, S.H

I. DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H

Ttd.

SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HOFNIEL P. LOPSAU, S.H., M.H

Halaman **68** dari **69** halaman Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA:

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| – Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| – ATK | : | Rp 250.000,00 |
| – PNBP | : | Rp 30.000,00 |
| – Panggilan | : | Rp 57.000,00 |
| – PS | : | Rp2.500.000,00 |
| – Meterai | : | Rp 20.000,00 |
| – Redaksi | : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| – Jumlah | : | Rp2.897.000,00 |

Terbilang : (Dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);